



RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

# PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NASKAH AKADEMIK

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
KEPEMUDAAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara nasional pendidikan diarahkan pada tiga pilar, yaitu (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu dan daya saing, serta (3) penguatan tata kelola dan akuntabilitas publik. Pemerataan dan perluasan akses ditujukan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat sehingga mampu mengenyam pendidikan, setidaknya pendidikan dasar (Sekolah Dasar (SD) – Sekolah Menengah Pertama (SMP)) sebagai wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah secara nasional. Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) harus memberikan jaminan kepastian terhadap anak-anak usia 6-12 tahun untuk mengikuti pendidikan, lama masyarakat belajar, angka partisipasi kasar (APK), serta angka partisipasi murni (APM). Tentu hal ini berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) KLU secara umum. Oleh karena itu, regulasi yang dapat menjamin penyelenggaraan pendidikan pada aspek ini perlu diadakan.

Pada dimensi peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, Dinas Dikbudpora KLU harus mampu memprogramkan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu pendidikan, seperti peningkatan hasil belajar siswa, nilai ujian sekolah siswa, keikutsertaan siswa dalam berbagai lomba/kejuaran, kualifikasi guru, sertifikasi guru, kompetensi guru, mutu tenaga kependidikan, dan sebagainya. Begitu juga pada ketersediaan sarana-prasarana, kurikulum, laboratorium, perpustakaan sekolah, sarana olahraga, dan sebagainya sehingga memungkinkan pendidikan KLU dapat bersaing dengan kabupaten/kota yang di NTB dan juga Indonesia. Untuk memastikan keterlaksanaan hal-hal tersebut dibutuhkan jaminan kepastian secara hukum. Dengan kata lain, peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan, sehingga naskah akademik tentang hal tersebut menjadi mutlak dibutuhkan.

Pada dimensi penguatan tata kelola dan akuntabilitas public juga menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Seiring perkembangan teknologi 5.0, dan tuntutan masyarakat, layanan pendidikan harus

diselenggarakan secara efektif dan efisien (berbasis elektronik/*online single submission*). Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, serta memiliki akuntabilitas yang baik. Penyelenggaraan pendidikan mulai dari tingkat Dinas Dikbupora hingga satuan pendidikan di bawah naungannya mampu menerapkan prinsip-prinsip dimaksud di atas. Untuk memberikan kepastian implementasi atas dimensi penguatan tata kelola dan akuntabilitas public, dibutuhkan peraturan daerah yang mengaturnya.

Seperti diketahui, Pemerintah KLU melalui Dinas Dikbudpora tidak mengurus semua jenis dan jenjang pendidikan berada di wilayah administrasinya. Hanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/sederajat, Sekolah Dasar (SD) /sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dan Perguruan Tinggi (PT) tidak menjadi kewenangannya. Bagaimana satuan pendidikan tersebut dikelola, dalam batas-batas tertentu kadang-kadang SMA dan PT menyentuh ranah dan kewenangan Dinas Dikbudpora KLU karena secara administratif berada dalam wilayahnya. Selain itu, kebijakan bidang pendidikan secara nasional terus berubah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan misalnya penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum prototype 2021, program merdeka belajar, sekolah penggerak dan guru penggerak menuntut penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten/kota harus ditindaklanjuti. Penerapan kurikulum tidak hanya berkaitan dengan implementasi tetapi hal-hal seperti slot muatan lokal harus ditindaklanjuti. Begitu juga dalam konteks kebijakan dalam sekolah penggerak dan guru penggerak dalam konteks peningkatan mutu sekolah dan mutu guru. Oleh karena itu, peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan penting untuk disusun dan dibentuk. Untuk itulah naskah akademik sebagai prasyarat diterbitkannya peraturan daerah tersebut perlu disusun.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang ingin dijelaskan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam menetapkan kebijakan tentang Penyelenggaraan Pendidikan?

- b. Bagaimanakah permasalahan yang dihadapi, baik secara sosial maupun yuridis terkait penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
- c. Bagaimanakah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
- d. Bagaimanakah wujud sasaran yang dicapai, ruang lingkup, serta pengaturan jangkauan dan arah rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang ingin dijelaskan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Utara tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, yaitu sebagai berikut.

- a. Merumuskan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam menetapkan kebijakan tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Merumuskan permasalahan yang dihadapi, baik secara sosial maupun yuridis terkait penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Merumuskan wujud sasaran dicapai, ruang lingkup pengaturan, serta jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk penyusunan dan pembahasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **a. Tahapan Penelitian**

Ada tiga tahapan penting yang dilakukan untuk menyusun naskah akademik tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu pengumpulan data, analisis data,

penyusunan draf laporan, uji public (*public hearing*), serta pelaporan. Berikut diuraikan secara metodologis masing-masing tahapan dimaksud.

## **b. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode dokumentasi atau kepastakaan dan metode wawancara. Metode dokumentasi atau kepastakaan digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari literatur seperti peraturan perundang-undangan, renstra Dinas Dikbudpora, jumlah sekolah, guru, siswa, APK, APM, kualifikasi dan kompetensi guru, kondisi sarana-prasarana, nilai siswa, jumlah tendik, laboran, dan sebagainya yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Metode wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan terhadap pejabat Dinas Dikbudpora, DPRD KLU, stakeholder dan tokoh masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Metode wawancara dilakukan secara individual dan kelompok. Secara individual artinya dilakukan wawancara per individu, sedangkan kelompok wawancara dilakukan secara berkelompok dalam bentuk *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan pihak yang berkompeten seperti SKPD terkait, DPRD yang menginisiasi Raperda, stakeholder, serta tokoh masyarakat KLU.

Baik data yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi/kepastakaan maupun wawancara masing-masing berupa data atau informasi tentang apa yang menjadi aspek penelitian atau apa yang menjadi tujuan penyusunan naskah akademik, yaitu berupa kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara; permasalahan sosial dan yuridis terkait penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan; pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; serta wujud sasaran dicapai, ruang lingkup pengaturan, serta jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Bahan kepastakaan/dokumentasi berupa bahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud misalnya di antaranya:

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan;

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan di internet;
- c. Bahan Hukum Tersier yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Selain bahan hukum di atas, data sekunder juga dikumpulkan tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan wilayah dan objek masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data tersebut ditentukan bahwa wilayah penelitian adalah wilayah hukum Kabupaten Lombok Utara. Adapun obyek penelitiannya adalah Penyelenggaraan Pendidikan khususnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, serta Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik di Kabupaten Lombok Utara. Sebelum data dikumpulkan dilakukan koordinasi dan penyiapan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data. Koordinasi dilakukan dengan dinas terkait dan terutama dalam melakukan FGD. Adapun penyiapan alat dan bahan mencakup semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan data seperti instrument penelitian (pertanyaan terbuka), ATK, serta hal-hal yang dibutuhkan selama pengumpulan data.

#### **d. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil studi dokumen atau kepustakaan maupun wawancara dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

#### **e. Penyusunan Draf Awal Naskah Akademik**

Data-data yang telah dianalisis kemudian dilakukan pendeskripsian berdasarkan aspek-aspek pengkajian atau butir masalah yang ingin dijawab dalam penyusunan naskah akademik. Pendeskripsian pokok masalah atau tujuan penyusunan naskah akademik dilakukan menggunakan kata-kata biasa, tabel, grafik, gambar, dan

sebagainya sesuai dengan kebutuhan penyusunan naskah akademik. Hasil pendeskripsian dibaca dan ditelaah secara berulang untuk kemudian disempurnakan menjadi sebuah deskripsi laporan yang secara substansi logis serta secara kebahasaan benar dan baik.

**g. Uji Publik (*Publik Hearing*)**

Uji publik (*public hearing*) merupakan kegiatan menjelaskan aspek-aspek yang menjadi masalah atau tujuan penyusunan serta capaian penyusunan naskah akademik untuk mendapatkan tanggapan yang menyeluruh dan memadai berbagai pihak terkait (*stakeholder*) dalam kerangka penyempurnaan naskah akademik yang telah disusun. Uji publik terdiri atas kegiatan presentasi yang dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik, serta pemberian tanggapan oleh berbagai pihak (*stakeholder*) mengenai draf naskah akademik yang telah disusun sehingga akan tampak kekurangan dan kelebihan untuk penyempurnaan naskah. Uji publik melibatkan berbagai pihak di antaranya SKPD terkait, DPRD (Komisi terkait), pemerhati kebakaran, serta tokoh agama dan masyarakat KLU.

**h. Penyempurnaan dan Penggandaan Naskah Akademik**

Perbaikan naskah dilakukan berdasarkan saran dari berbagai pihak saat uji publik (*public hearing*) dilakukan. Perbaikan terhadap draf awal naskah akademik dilakukan baik yang bersifat substansi maupun nonsubstansi. Perbaikan substansi menyangkut kebenaran ilmiah kandungan isi naskah akademik, sedangkan nonsubstansi menyangkut penggunaan bahasa dan tata letak (*layout*) laporan awal naskah akademik. Naskah akademik yang telah direvisi kemudian digandakan dan diserahkan kepada SKPD terkait sesuai kebutuhan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1 Hakikat Penyelenggaraan Pendidikan serta Peran Negara**

##### **2.1.1 Hakikat dan Aspek Penyelenggaraan Pendidikan**

Sesuai dengan Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa meskipun urusan bidang pendidikan merupakan kewenangan pemerintah daerah tetapi kewenangan tentang hal tersebut dibagi. Bahwa kewenangan bidang pendidikan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pendidikan dasar yang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/sederat, Sekolah Dasar (SD)/sederat, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) /sederat, sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pengelolaan dan penataan guru termasuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Pembagian kewenangan ini tercermin pada pembagian pengelolaan dan pendistribusian anggaran pendidikan.

Sejatinya meskipun terdiri atas beberapa jenjang dan jenis, tujuan pendidikan diarahkan pada tiga aspek, yaitu pemerataan kesempatan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing, penguatan tata kelola akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pilar Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan mencakup perluasan layanan pendidikan bagi anak SD/SMP/sederajat termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus terutama di daerah terpencil, terisolasi, dan tertinggal; memberikan perhatian khusus dalam bentuk pembinaan, pemberian bantuan teknis, dan subsidi pada daerah-daerah yang APK dan APM-nya rendah; menyediakan subsidi untuk kegiatan operasional sekolah dan keperluan siswa agar siswa dapat melanjutkan dan menamatkan pendidikan di jenjang pendidikan dasar tanpa tanpa terkendala oleh permasalahan ekonomi, geografi, sosial budaya, daya tampung, dan lain-lain; melakukan sosialisasi percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun melalui berbagai cara kepada berbagai pihak, terutama kepada masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya "pendidikan bagi semua"; melakukan advokasi dan asistensi terhadap Program Wajib Belajar 12 Tahun; pembangunan SD/SMP satu atap, peningkatan akses pendidikan, peningkatan APK,



APM, serta lama belajar masyarakat, termasuk penuntasan buta aksara. Aspek ini memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) bidang pendidikan. Pilar peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dapat meliputi: peningkatan prestasi akademik dan nonakademik siswa; angka mengulang kelas dan angka putus sekolah; pengembangan model-model pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif/inovatif, efektif, menyenangkan, kontekstual, aktual, konkret, dan bermakna; rehabilitasi sarana prasarana dan pemenuhan fasilitas pembelajaran yang bermutu; serta peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, maupun kelembagaan sekolah. Adapun Pilar Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik meliputi: penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yaitu partisipatif, transparansi, tanggung jawab, wawasan ke depan, penegakan hukum, keadilan, demokrasi, prediktif, kepekaan, profesional, efektif dan efisien, serta kepastian jaminan mutu dari level dinas pendidikan kabupaten/kota, Unit pelayanan teknis dinas (UPTD), kepala sekolah, serta komite sekolah; peningkatan kapasitas Dinas Dikbudpora KLU; serta pengedepanan pengelolaan, kepemimpinan, organisasi, dan administrasi pendidikan yang berpihak pada layanan peserta didik.

Untuk mencapai tujuan pendidikan di atas, dibutuhkan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah KLU bersumber dari pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah kabupaten (APBD). Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah pusat harus mengalokasikan APBN sebesar 20% untuk bidang pendidikan, begitu juga pada level kabupaten (APBD). Penyelenggaraan pendidikan di KLU harus mampu memastikan bahwa program/kegiatan serta pembiayaan berorientasi pada aspek-aspek di atas.

### **2.1.2 Peran Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan**

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah KLU melalui Dinas Dikbudpora harus dapat mampu mencapai aspek di atas. Untuk mencapai hal-hal dimaksud ada beberapa hal yang harus dilakukan. Bagi Dinas Dikbudpora KLU harus melakukan beberapa hal untuk jenjang pendidikan PAUD/ sederajat hingga SMP/ sederajat, yaitu wajib menyelenggarakan jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal; menyelenggarakan wajib belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, MI, SDLB, SMP, MTs, dan SMPLB atau bentuk lain yang sederajat; menyelenggarakan wajib belajar pada pendidikan

nonformal dilaksanakan melalui program paket A dan program paket B atau bentuk lain yang sederajat; serta penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan atau pendidikan lingkungan.

Pada satuan pendidikan formal ada beberapa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh Pemerintah KLU melalui Dinas Dikbudpora, yaitu menjaga keberlangsungan pelaksanaan program PAUD/sederajat hingga SMP/sederajat yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan; menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan; tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini dan masuk SD/sederajat; memberikan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan bagi sekolah tidak melaksanakan hal-hal dimaksud.

Berdasarkan UUD Negara RI 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Dalam arti material (*materiel social-service state*), negara hukum modern ditandai oleh adanya pendelegasian kewenangan dari pembentukan undang-undang kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah demi mempercepat terwujudnya cita-cita hukum, dan hal ini memungkinkan pemerintah daerah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha melindungi kepentingan rakyat. Pada konsep negara hukum ini, tujuan negara mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban menentukan arah kebijakan negara dengan memanfaatkan tatanan aturan hukum guna memberikan dan menjamin kesejahteraan rakyat dalam hal mengatasi kebakaran. Sebab, kebakaran merugikan secara biologi, sosial, dan ekonomi.

Menurut Dale (1989) kontrol Negara terhadap pendidikan umumnya dilakukan melalui 4 cara, di antaranya: (a) sistem pendidikan diatur secara legal; (b) sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi menekankan pada ketaatan pada aturan dan obyektivitas; (c) penerapan wajib pendidikan (*compulsory education*); dan (d) reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung di sekolah berlangsung dalam konteks politik tertentu.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat(1) sampai (5).

Dengan demikian, maka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, merupakan sesuatu yang amat urgen dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah di bidang pendidikan, yaitu dengan tujuan untuk menjadi acuan bersama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan guna mewujudkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada hakikatnya dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa/negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **2.2 Prinsip Penyusunan Norma**

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang penjelasannya sebagai berikut.

1. Kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut.

1. asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi .
3. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
11. asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal/daerah, sehingga mempunyai efektifitas dalam memberikan perlindungan hukum yang berimplikasi pada terjaganya hutan dan lahan demi kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Khusus untuk bagian K tentang asas lain sesuai substansi Peraturan Daerah yang sedang dibahas ini, yakni tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, maka ada beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu:


- a. Cepat dan tepat;
- b. Prioritas;
- c. Koordinasi dan keterpaduan;
- d. Berdaya guna dan berhasil guna;
- e. Transparansi dan akuntabilitas;
- f. Kemitraan;
- g. Pemberdayaan;
- h. Non diskriminasi; dan

i. Non proletisi.

### **2.3 Praktik Penyelenggaraan, Kondisi, serta Masalah Empiris yang Dihadapi**

Menurut Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Dikbudpora berfungsi (a) merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; (b) melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; (c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; (d) Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan (d) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Dikbudpora memiliki struktur: Kepala Dinas, Sekretariat (subbagian Program dan Pelaporan; Bagian Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian); Bidang Pendidikan Dasar (Seksi Kurikulum dan Pendidikan Dasar; Seksi Kelembagaan dan Sarana Perasarana; dan Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pendidikan Dasar); Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan nonformal (Seksi Kurikulum dan Penilaian, seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter); Bidang Pembinaan Ketenagaan (Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Seksi PTK Pendidikan Dasar); Bidang Kebudayaan (Seksi Cagar Budaya dan Sejarah dan Seksi Kesenian dan Tradisi); Bidang Kepemuda dan Olahraga (Seksi Kepemudaan dan Olahraga, dan Seksi Pembinaan dan pengembangan Olahraga); Kelompok Jabatan Fungsional; serta UPTD Dinas Pendidikan setiap Kecamatan.

**Bagan 1. Struktur Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara**



Sumber: *Renstra Dikbudpora 2021-2026*

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan, sumber daya aparatur atau sumber daya manusia Dinas Dikbudpora KLU terdiri atas tenaga/pegawai struktural dan tenaga fungsional. Tenaga struktural meliputi pegawai negeri maupun tenaga kerja kontrak/honorar, sedangkan tenaga fungsional terdiri dari guru, pamong, penilik, dan pengawas. Tenaga SDM pada Dinas Dikbudpora KLU pada tahun 2021 berjumlah 3.625 orang terdiri dari tenaga ASN (PNS dan P3K) dan Non PNS. Pejabat eselon II dan III PNS berjumlah 7 orang, eselon IV berjumlah 20 orang semuanya PNS, Pelaksana 79 orang PNS semua, PTT Honda 40 orang P3K, penjaga malam 7 orang P3K, Tenaga kebersihan dan sukarelawan 31 orang P3K, pengawas sekolah 15 orang (11 SD dan 4 SMP), kepala sekolah SD 151 (138 PNS dan 13 P3K), kepala sekolah SMP 24

orang (16 PNS dan 8 P3K), Kepala sekolah TK 153 orang (5 PNS dan 148 P3K), Guru SD 1466 (751 PNS dan 713 P3K), Guru SMP 667 (283 PNS dan 384 P3K), serta guru TK 658 (23 PNS dan 635 P3K).

Anggaran belanja daerah (APBD) Dinas Dikbudpora KLU dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Perkembangan Anggaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tiga Tahun Terakhir (2019-2021)**

No.	Tahun	APBD dan APBN	
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
1.	2019	127.025.298.277	119.070.098.161
2.	2020	119.113.509.056	104.595.257.330
3.	2021	130.613.851.863	63.223.450.540

Sarana dan peralatan kerja utama dalam mendukung pelaksanaan dan kelancaran kinerja pada Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara meliputi Gedung Kantor 6 unit, Komputer sebanyak 6 unit, laptop 53 unit, meubelair kantor, Kendaraan Dinas 7 Mobil dan sepeda motor 43 unit. Sarana dan peralatan kerja utama tersebut belum termasuk pada kantor UPTD di masing-masing kecamatan dan lembaga sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP Negeri.

Ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius bidang pendidikan yang perlu ditangani dalam kurun waktu lima tahun mendatang yaitu sebagai berikut. Pertama, tingkat perluasan akses dan pemerataan Pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari capaian APK PAUD dengan capaian pada tahun 2020 target 80 % dan realisasi 56,14 %. Kedua, tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain kondisi bangunan pada tahun 2020 adalah hanya sebesar 15,83%



SD dan SMP sebesar 32,20% yang berkategori baik. Tingkat capaian indikator di atas merupakan hasil perhitungan internal Dinas Dikbudpora KLU dengan melakukan pendataan yang basisnya adalah persekolahan. Hal ini disebabkan gempa bumi tahun 2018 yang menimpa Lombok Utara sehingga 80% fasilitas pendidikan hancur. Di samping itu, kemampuan APBD KLU yang terbatas sehingga banyak sekolah yang kondisinya rusak. *Ketiga*, peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal guna menunjang program wajar dikdas dan menengah serta pemberantasan buta aksara. Hal ini dapat dilihat dari dua indikator makro yang menjadi bagian dari indikator kabupaten termaju dan juga menjadi bagian dari komponen indikator pendidikan. Indikator tersebut adalah angka melek huruf (AMH) sebesar 99,81%; dan rata-rata lama sekolah (RRLS) baru mencapai 7,64 tahun pada tahun 2020. Keempat, pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional Pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4 pada tahun 2020 sebesar 95,32%. Capaian indikator tersebut tidak secara khusus ditunjang dengan kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik PTK. Hal ini dimungkinkan pada kebutuhan dan tuntutan bagi PTK untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi PTK profesional. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah PTK yang sudah S1/D4, masih terdapat lulusan yang belum sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan. Kelima, peningkatan pelayanan Pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga yang dihadapkan pada tuntutan akuntabilitas yang tinggi dengan manajemen pelayanan Pendidikan yang baik.

Oleh karena itu, tujuan Penyelenggaraan Pendidikan oleh Dinas Dikbudpora KLU tahun 2021-2026 diarahkan pada; (a) ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (dikmas); (b) jaminan kepastian memperoleh layanan Pendidikan yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan

dasar sembilan tahun; (c) peningkatan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan; (d) peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen PAUD, SD dan SMP.

#### **2.4 Implikasi Penerapan Sistem Baru dalam Peraturan Daerah dan Dampaknya**

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaannya, untuk memaksimalkan kemitraan yang ada, baik dengan pihak swasta maupun lembaga kemasyarakatan lainnya, membentuk unit pelaksana teknis yang dibutuhkan, mendorong peran serta masyarakat untuk turut terlibat, dan sebagainya. Di samping itu, dengan adanya peraturan daerah ini memudahkan Pemerintah Daerah, SKPD terkait dalam penyusunan program, kegiatan, serta penganggarannya.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut.

1. Pemberian peran kepada Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat daerah Kabupaten Lombok Utara dalam bidang Pendidikan.
3. Menata dan mengorganisasi penyelenggaraan pendidikan di daerah ini sehingga menjadi lebih efektif, terkendali, dan bermutu.
4. Peningkatan kualitas perlindungan hukum atas penyelenggaraan pendidikan.
5. Penyediaan anggaran pendidikan yang memadai dan jelas.
6. Pemerataan kesempatan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT**

### **3.1 Peraturan Perundang-Undangan Acuan Pengaturan Rancangan Perda**

Dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara perlu dilakukan inventarisasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horisontal sebagaimana berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru sebagai Perubahan Pertama atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 sebagai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
14. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
15. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
16. Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan Ujian Nasional.
17. Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
18. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
19. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.
20. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
21. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Permendikbud 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, sebagai perubahan Permendiknas 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
22. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
23. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud ini mencabut Permendiknas 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

24. Permendikbud 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud 54 Tahun 2013: Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
25. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
26. Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
27. Permendikbud 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
28. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan lokal Kurikulum 2013.
29. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dicabut oleh Permendikbud 64 Tahun 2013: Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
30. Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.
31. Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
32. Permendiknas 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
33. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
34. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
35. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
36. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara 2011-2031.

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 94);
41. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara.

### **3.2 Keterkaitan Ranperda dengan Perundang-Undangan Rujukan Pengaturan Ranperda**

Dalam menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Utara ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) konstitusi; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-undang dan Perpu; (4) peraturan pemerintah; (5) peraturan menteri; dan (6) peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Raperda Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Raperda Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **3.1.1 Ketentuan yang Terkait dengan Kewenangan Daerah Kabupaten dalam menetapkan Raperda**

Terkait kewenangan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom untuk mengatur ketentuan tentang Pembentukan Perda terdapat dalam beberapa ketentuan berikut.

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

### **3.1.2 Ketentuan yang terkait dengan materi/substansi Raperda**

Terkait dengan substansi ketentuan tentang Pembentukan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdapat dalam beberapa ketentuan berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (2).
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru sebagai Perubahan Pertama atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- g. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- h. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
- i. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

- j. Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan Ujian Nasional.
- k. Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- l. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
- m. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
- n. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Permendikbud 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, sebagai perubahan Permendiknas 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- o. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- p. Permendikbud 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- q. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- r. Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- s. Permendikbud 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- t. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan lokal Kurikulum 2013.
- u. Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.
- v. Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
- w. Permendiknas 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).



- x. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- y. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- z. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

### **3. Ketentuan yang terkait dengan teknik dan tata cara penyusunan Raperda**

Ketentuan yang terkait dengan tata cara penyusunan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Sistem hukum Indonesia yang lebih mengedepankan kepastian hukum atau legalitas yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara yang tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain, jati diri hukum Indonesia merupakan sesuatu yang tumbuh bersama dengan masyarakat yang akan terus berkembang ke arah pembangunan.

Oleh karena itu, kepentingan masyarakat harus dapat dilindungi dengan menggabungkan sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam konsep pembangunan mengartikan hukum tidak hanya sebatas alat untuk mencapai tujuan tetapi merupakan suatu sarana yang lebih luas untuk membangun bangsa Indonesia. Sehingga dalam hal ini peran hukum bersifat sebagai sarana pembangun yang mendorong ekonomi, sosial, dan politik masyarakat yang diaturnya. Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas sehingga hukum harus mengabdikan kepada rakyat. Hal ini sejalan dengan pendapat Imanuel Kant yang mengemukakan bahwa hukum dibentuk karena manusia dalam mencapai kemerdekaannya tidak terganggu dan atau diganggu oleh anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, hukum merupakan sarana perlindungan dalam masyarakat agar tercapai keamanan dan kedamaian. Hukum yang dibuat adalah hukum yang sesuai dengan ruang dan waktu hukum itu dibuat.

Tugas negara bukan hanya sebagai suatu negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*) yang bertugas apabila tidak terjadi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan. Paham ini sudah berubah seiring dengan perkembangan umat manusia di mana negara hukum modern yang memiliki kewajiban yang lebih luas, yaitu mementingkan kebutuhan masyarakatnya. Konsep ini melahirkan pengelolaan manajemen negara yang harus berdasarkan hukum, yang sedikitnya harus

mencerminkan tiga kriteria yaitu supremasi hukum, persamaan hak di depan hukum, dan perlindungan setiap orang di depan hukum. Adapun tugas pokok pemerintah yang paling utama dalam menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi warga negara.

Secara filosofis tujuan hukum yang dibuat oleh penguasa harus dapat menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat sehingga penguasa dengan hukum yang dibuatnya harus berusaha mencapai empat tujuan, yaitu memberi nafkah hidup (*to provide subsistence*); memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*); memberikan perlindungan (*to provide security*); dan mencapai persamaan (*to attain equality*).

Untuk mewujudkan amanat konstitusi dalam hak mendapatkan pendidikan warga negara, Negara telah menjaminkannya dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: (1) “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”; dan (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara harus menyiapkan layanan pendidikan dasar yang menjadi warga negara baik menyangkut sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pembiayaan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, pemerintah daerah yang diberikan kewenangan mengelola pendidikan harus mampu berikan jaminan dan kepastian. Kaitan dengan hal tersebut, peraturan daerah yang penyelenggaraan pendidikan di KLU perlu diterbitkan sehingga naskah akademik berkaitan dengan hal tersebut perlu disusun.

## **4.2 Landasan Sosiologis**

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia sehingga pembicaraannya tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan yang sejak dilahirkan membutuhkan makanan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya. Dalam perkembangannya seiring bertambahnya jumlah dan jenis kepentingannya ia menjadi makhluk sosial mulai bermain, bekerja, berkeluarga, dan juga mendapatkan pendidikan.

Manusia yang hidup dalam suatu sistem di kelilingi berbagai permasalahan yang mengancam kepentingannya sehingga menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi

dari bahaya yang mengancamnya sehingga memerlukan bantuan manusia lain. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi termasuk hak untuk mengenyam pendidikan. Untuk itu, ia memerlukan bantuan manusia lain sehingga lebih kuat memenuhi hak-haknya. Dalam konteks tersebut, individu masyarakat akan lebih terjamin perlindungannya agar terpenuhi hak pendidikannya. Manusia membutuhkan kerja sama dengan manusia lain sehingga keinginannya mudah tercapai atau terlindungi. Dalam konteks tersebut, diperlukan pengetahuan akan kaidah sosial terutama di bidang hukum, sebagai salah satu upaya perlindungan kepentingan agar dapat terhindar dari bentrok atau konflik kepentingan di masyarakat. Oleh karena itu, adagium *ubi societas ibi ius* yang artinya “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum” menjadi sangat relevan. Hukum yang dimaksud di sini ialah hukum dalam pengertian umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, setidaknya masyarakat harus mengenal hukum, bagaimana hukum itu, dan di mana hukum itu ada.

Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasi tujuan bersama. Masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia yang di dalamnya terdapat hubungan dan pengaturan-pengaturan (kaidah sosial) yang memiliki tujuan yang sama. Kaedah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Keberadaan kaidah sosial dapat menghindari terjadinya kepentingan antara anggota masyarakat serta kepentingan masyarakat terlindungi. Kaidah sosial ini ada yang berbentuk tertulis dan lisan yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi.

Selanjutnya, suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus diterima oleh masyarakat, sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat. Negara Indonesia memberikan keleluasaan bagi daerah berdasarkan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah yang diwujudkan dengan adanya kewenangan untuk membuat Perda. Pembentukan regulasi tersebut harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, para pembuat peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya perda

harus menjiwai dan memaknai apa yang menjadi keinginan di masyarakat. Melalui aturan hukum inilah dapat dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku, sarana menjaga kebutuhan masyarakat, dan sebagai sistem pengendalian sosial. Dengan demikian, hukum dapat dilihat dari segi lain, yaitu sebagai sarana untuk mengatur interaksi kehidupan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu pula dengan adanya Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini diharapkan agar kemanfaatan hukum dapat dicapai.

#### **4.3 Landasan Yuridis**

Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perda kabupaten didefinisikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda provinsi. Namun, jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, perda tersebut mirip dengan undang-undang.

Seperti undang-undang, maka organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan Perda itu adalah lembaga legislatif dan eksekutif daerah secara bersama-sama. Dengan demikian, dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara. Mengingat bahwa berdasarkan landasan yuridis sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan yakni sebagai berikut.

- a. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru sebagai Perubahan Pertama atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 sebagai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MUATAN MATERI PERATURAN DAERAH**

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pendidikan secara nasional diarahkan pada tiga pilar, yaitu pemerataan kesempatan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu daya saing pendidikan; serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Ketiga aspek tersebut harus diarahkan pada jenjang PAUD/ sederajat hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat. Mencermati kondisi pendidikan di KLU pada setiap aspek dan jenjang pendidikan yang menjadi ranah kewenangan pemerintah KLU perlu terdapat landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan, perlu disusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara. Peraturan tersebut diharapkan dapat mengatur tahapan meliputi penyelenggaraan pendidikan.

#### **5.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan dari peraturan daerah ini adalah dengan adanya peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan diharapkan akan menjadi landasan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pemenuhan hak dasar bidang pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta tata kelola pendidikan di Kabupaten Lombok Utara demi terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya memenuhi hak dasar bidang pendidikan, peningkatan mutu, dan tata kelola pendidikan di Kabupaten Lombok Utara, diperlukan pembentukan aturan yang meliputi penetapan sasaran. Adapun yang menjadi pokok pikiran dalam raperda tersebut harus mengatur dan mencakup hal-hal yang menyangkut: *Pengaturan, Kewenangan,*

*Pembinaan dan Pengawasan, Rencana Induk Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerataan Kesempatan dan Perluasan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan, Penguatan Tata Kelola Pendidikan, Peran Serta Masyarakat, serta Pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Lombok Utara.*

## **5.2 Arah dan Jangkauan**

Arah dan jangkauan yang menjadi target yang akan diwujudkan oleh peraturan daerah ini adalah suatu langkah untuk membentuk perda tentang penyelenggaraan pendidikan yang nantinya akan berfungsi memberikan landasan yang kuat dan bersinergi dengan masyarakat sehingga menuju terbangunnya pemerataan kesempatan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu daya saing pendidikan; serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik yang disertai dengan peran pengendalian dan pengawasan yang tepat sasaran dari pemerintah.

Rancangan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Utara ini juga bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dengan mengedepankan desentralisasi sebagai asas utama dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

## **5.3 Materi Yang Akan Diatur**

Berikut garis besar materi muatan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup dua aspek, yaitu ketentuan umum dan substansi pokok.

### **5.3.1 Ketentuan Umum**

Ketentuan umum menyangkut definisi operasional tentang istilah-istilah sentral dan penting yang digunakan dalam peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lombok Utara. Beberapa istilah pokok yang perlu dimuat dalam peraturan daerah dimaksud mencakup sebagai berikut.

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Utara.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Utara.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Utara.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang berupa pondok pesantren, pasraman dan damaseka.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
17. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
19. Kelompok bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
20. Taman kanak-kanak, selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan

- pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  25. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  26. Sekolah Luar Biasa, selanjutnya disingkat SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
  27. Pusat kegiatan belajar masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan non-formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
  28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
  29. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  30. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
  31. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
  32. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

33. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
34. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
35. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
36. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
37. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
38. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
39. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
40. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/walipeserta didik, tokoh masyarakat serta pakar pendidikan yang peduli pendidikan.
41. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB).

### **5.3.2 Substansi Pokok**

Materi pokok yang akan diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum. Pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil

dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Pasal-pasal dalam rancangan peraturan daerah ini terbagi dalam bab-bab yang dikelompokkan berdasarkan subyek yang diatur dalam peraturan daerah ini. Yang secara garis besar, materi pokok yang diatur adalah *tujuan, ruang lingkup, dan asas*.

Penyelenggaraan Pendidikan secara konseptual haruslah bertujuan sebagai berikut.

- a. Mencakup jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah KLU.
- b. Mencakup tujuan pendidikan secara nasional, yaitu pemerataan kesempatan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu dan daya saing pendidikan; penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.
- c. Menjamin hak dasar berpendidikan bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara serta meningkatkan mutu pendidikan.
- d. Menyiapkan seluruh perangkat pendidikan bagi pemenuhan hak pendidikan dan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi ranah kewenangan pemerintah KLU serta penjabaran tujuan pendidikan secara nasional meliputi sebagai berikut.

- a. Jenjang Pendidikan PAUD, SD, dan SMP sederajat.
- b. Sarana prasarana pendidikan.
- c. Pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Kesiswaan.
- e. Kurikulum.
- f. Pengelolaan pendidikan.
- g. Kompetensi Lulusan.
- h. Standar Proses dan standar isi Pendidikan.

Asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bhinneka tunggal ika, asas keadilan. Bahwa setiap muatan materi perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian

hukum, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”.

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
Bab III	Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Bab IV	Satuan Pendidikan
Bab V	Peserta Didik
Bab VI	Pendidikan Formal
Bab VII	Pendidikan Non Formal
Bab VIII	Pendidikan Anak Usia Dini
Bab IX	Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Bab X	Pendidikan Keagamaan
Bab XI	Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
Bab XII	Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Asing
Bab XIII	Pendidik dan Lembaga Kependidikan
Bab XIV	Sarana dan Prasarana Pendidikan
Bab XV	Evaluasi
Bab XVI	Akreditasi
Bab XVII	Pengawasan
Bab XVIII	Wajib Belajar
Bab XIX	Partisipasi Masyarakat
Bab XX	Pendanaan Pendidikan
Bab XXI	Penyidikan
Bab XXII	Sanksi Administrasi
Bab XXIII	Ketentuan Pidana
Bab XXIV	Ketentuan Penutup

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Simpulan**

Adanya rencana untuk menyusun pembentukan Raperda Kabupaten Lombok Utara tentang penyelenggaraan pendidikan merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka pemenuhan hak pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Raperda ini menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan persoalan penyelenggaraan pendidikan masyarakat daerah. Sebab, secara filosofis pembentukan raperda ini bertujuan untuk mencapai tujuan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga aturan ini dapat mewujudkan hak dasar pendidikan dan mutu pendidikan masyarakat.

Selanjutnya, secara yuridis hal ini akan semakin memperjelas pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan amanat undang-Undang yang ada di atasnya. Selanjutnya, secara sosiologis berbagai aspek yang menjadi permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan akan terselesaikan dengan berfungsinya hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketentraman masyarakat.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan permasalahan Naskah Akademik ini, perlu disusun materi penormaam yang lengkap tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara, agar tujuan menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum pada Kabupaten Lombok Utara dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron. 2020. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa depan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali Muhdi Amnur,ed.. 2007. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahima
- Ali, Ahmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cetakan kedua. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Azhari, Muhammad Thaher. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bruggink, J.J.H.. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidharta dari judul asli: *Rechts Reflecties*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fajar, ND, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Friedmann, W. 1990. *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (susunan II)*, terjemahan Muhamad Arifin dari judul asli: *Legal Theory*. Jakarta: CV Rajawali.
- M Sirozi, M. 2005. *Politik pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: UII Press.
- Marbun, SF dkk. 2002. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-8. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*. Jakarta: CV Utomo.



Syahrani, Riduan. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. edisi revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Syaukani, Imam. Dkk. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Tilaar, H.A.R. dan Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru sebagai Perubahan Pertama atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 sebagai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan Ujian Nasional.

Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Permendikbud 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, sebagai perubahan Permendiknas 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud ini mencabut Permendiknas 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Permendikbud 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud 54 Tahun 2013: Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Permendikbud 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan lokal Kurikulum 2013.

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dicabut oleh Permendikbud 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.

Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Permendiknas 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara 2011-2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 94).

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah  
Kabupaten Lombok Utara.